

PERKAWINAN ADAT DAYAK KANAYATN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERKAWINAN GEREJA KATOLIK

Leody Chandra

STFT Widya Sasana Malang
Email: leodychandra27@gmail.com

Yohanes Endi

STFT Widya Sasana Malang
Email: yohanesendi82@gmail.com

Agustinus Gusti Randa

STFT Widya Sasana Malang
Email: danu.pr.ktp@gmail.com

Gerwin Bernardus Putra

STFT Widya Sasana Malang
Email: gerwinbp.kap23@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini fokus membahas tema perkawinan. Topik utama yang diangkat ialah perkawinan dalam adat Dayak Kanayatn dan bagaimana kaitannya dengan perkawinan tradisi Gereja Katolik. Tujuan utama karya tulis ini adalah memperkenalkan adat-istiadat perkawinan orang Dayak Kanayatn. Artikel ini juga bertujuan menemukan apakah perkawinan Dayak Kanayatn sejalan dengan perkawinan Gereja Katolik. Metodologi yang digunakan dalam menyusun tulisan ini antara lain studi pustaka dan wawancara. Ada beberapa temuan yang menjadi hasil karya tulis ini. Pertama, Dayak Kanayatn merupakan salah satu sub suku Dayak Darat yang memiliki beragam keunikan, termasuk soal perkawinan adat. Kedua, perkawinan adat Dayak Kanayatn dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu Pinang Tanya, Bakomo Manta', Bakomo Masak, dan Gawe Penganten. Ketiga, perkawinan Gereja Katolik ialah perkawinan yang berciri satu dan tak terceraiakan antara seorang pria dan wanita. Keempat, perkawinan Dayak Kanayatn juga merupakan perkawinan yang satu dan tak terceraiakan serta meminta berkat dari Jubata (Allah). Perkawinan Kanayatn dan Katolik sama-sama tidak menyertakan unsur paksaan.

Kata kunci: perkawinan, Dayak Kanayatn, satu dan tak terceraiakan, personal

ABSTRACT

This paper focuses on discussing the theme of marriage. The main topic raised is marriage in the Kanayatn Dayak custom and how it relates to the traditional marriage of the Catholic Church. The main purpose of this paper is to introduce the marriage customs of the Kanayatn Dayak people. This article also aims to find out whether the marriage of the Dayak Kanayatn is in line with the marriage of the Catholic Church. The methodology used in compiling this paper includes literature study and interviews. There are several findings that became the result of this paper. First, the Kanayatn Dayak are one of the sub-tribes of the Darat Dayak who have a variety of uniqueness, including the matter of traditional marriage. Second, the traditional Dayak Kanayatn marriage is carried out in four stages, namely Pinang Tanya, Bakomo Manta', Bakomo Masak, and Gawe Bride. Third, the marriage of the Catholic Church is a marriage that is one and indivisible between a man and a woman. Fourth, the Dayak Kanayatn marriage is also a one and indivisible marriage and asks for blessings from Jubata (God). Kanayatn and Catholic marriages both do not include elements of coercion.

Keywords: Marriage, Dayak Kanayatn, One And Inseparable, Personal

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah tahapan penting dalam kehidupan manusia. Momen perkawinan atau pernikahan adalah salah satu peristiwa hidup yang layak membuat manusia bahagia. Oleh karena adalah suatu peristiwa yang penting dan bermakna, manusia mengaturnya sedemikian rupa sehingga momen bersejarah tersebut dapat dihayati dengan baik. Manusia dari berbagai kebudayaan memiliki cara-cara yang khas dan unik tentang bagaimana merayakan perkawinan. Setiap daerah punya adat-istiadat perkawinan yang beragam. Selain masyarakat adat, Gereja juga mengatur perkawinan manusia. Gereja juga memberikan makna pada momen perkawinan tersebut.

Tidaklah jarang terjadi beberapa pertentangan antara kebudayaan masyarakat dengan tradisi Gereja mengenai perkawinan. Ada hal-hal yang disetujui oleh kebudayaan namun dilarang oleh Gereja. Demikian pula sebaliknya. Hal ini mungkin bukan masalah, tetapi menjadi masalah ketika kehidupan masyarakat adat telah menyatu dengan Gereja dalam arti orang-orang dari kebudayaan tertentu ini sudah menganut agama Katolik. Tidak jarang Gereja Katolik berusaha mencari perdamaian mengenai ini dengan melakukan berbagai inkulturasi.

Dalam artikel ini penulis ingin memperkenalkan adat-istiadat perkawinan orang Dayak Kanayatn. Yang menjadi persoalan utama dalam tulisan ini ialah apakah ada pertentangan antara perkawinan adat Dayak Kanayatn dan perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik. Apabila ada, terutama secara makna perkawinan secara keseluruhannya, bagaimana cara mendamaikan keduanya. Ada beberapa pertanyaan yang hendak dijawab dalam karya tulis ini antara lain: apakah Dayak Kanayatn itu? Bagaimana perkawinan dalam adat Dayak Kanayatn? Bagaimana perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik? Apakah perkawinan Dayak Kanayatn dan Gereja Katolik sejalan?

II. METODE

Metodologi yang digunakan dalam menyusun artikel ini antara lain studi pustaka dan wawancara. Penulis mengumpulkan data-data mengenai Dayak Kanayatn dan adat perkawinannya dalam tulisan-tulisan yang sudah ada serta dengan melakukan wawancara. Kemudian penulis juga mencari dan memaparkan perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik. Setelah melihat keduanya, penulis mencoba membandingkan untuk kemudian dicari kesimpulan mengenai hubungan keduanya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Seputar Dayak Kanayatn

Dayak Kanayatn adalah salah satu dari sekian ratus sub suku Dayak yang mendiami pulau Kalimantan, tepatnya di daerah kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Serta Kabupaten Bengkayang. Dayak Kanayatn dikelompokkan ke dalam Rumpun Dayak Darat.

Merujuk kamus bahasa sanskerta/kawi, istilah ‘Kanayatn’ berasal dari kata kana + yani. Kana: sana, yana: jalan, yani: sungai (Prawiroadmojo, 1981). Menurut informasi, mungkin saja ketika melakukan perjalanan, para pelancong, peneliti dari Eropa, Cina ataupun penulis Hindu telah menemukan sebuah komunitas manusia disepanjang aliran sungai Selakau dan sungai Sambas menetap dan membentuk pemukiman yang berada di sebelah sana sungai atau jalan. Maksudnya yaitu suku Kanayatn berada disebelah utara sungai selakau, atau disebelah utara jalan raya, atau di sebelah utara dari wilayah kelompok Austronesia.

Istilah ‘Kanayatn’ dikalangan suku Dayak yang berbahasa Bakati’/Banyadu’, Bajare, Banana’, Baahe, Badamea/Badameo masih diperdebatkan hingga hari ini. Bagi orang Bakati’, istilah Kanayatn ini berasal dari nama salah satu jenis rotan untuk menjemur pakaian serta nama sebuah sungai di wilayah Ledo sekarang ini. Sedangkan pada orang Banana’, Baahe, Badamea, Bajare, istilah Kanayatn diperoleh dari kata Nganayatn (persembahan kepada Jubata karena pekerjaan telah selesai).

Jika melihat dua versi istilah ini, maka pada orang Bakati, istilah tersebut merujuk pada nama tempat, sedangkan pada orang Banana’, Baahe, Bajare, Badamea merujuk pada budaya khususnya religi dan sastra lisan. Namun, dalam sastra lisannya, semua suku, baik Bakati’/Banyadu’ maupun Banana’, Baahe, Bajare, Bampape dan Badamea masih mengarahkan tempat persembahan kepada Jubata di sebuah tempat bernama Bukit Bawakng, Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang sekarang ini.

Istilah Dayak Kanayatn secara jelas hanya tergambar dari tulisan Pastor Donatus Dunselman OFM.Cap tahun 1949 dengan judul “Bijdrage Tot De Kennis Van Detaal En Adat Der Kendajan-Dajaks van West Kalimantan”. Menarik bahwa dikemudian hari, hasil penelitian Dunselman ini diadopsi secara menyeluruh oleh kalangan elit politik Dayak yang mengidentifikasi dan mengunifikasikan dirinya sebagai “Kanayatn” pada tahun 1980-an. Secara sistematis, sosialisasi identitas “politik” ini mewarnai sejarah Kalbar dengan actor utama para politisi, akademisi dan praktisi LSM.

Dalam religiusitasnya, orang Kanayatn menyebut Tuhan sebagai *Jubata*. Dalam mengungkapkan kepercayaan kepada *Jubata*, mereka memiliki tempat ibadah yang disebut *panyugu* atau *padagi*. Selain itu ada seorang imam *panyangahatn* yang menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan.

Hukum adat Dayak Kanayatn mempunyai satuan wilayah teritorial yang disebut *binua*. *Binua* merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kampung (dulunya Radakng/Bantang). Masing-masing binua punya otonominya sendiri sehingga komunitas binua yang satu tidak dapat mengintervensi hukum adat di binua lain. Setiap binua dipimpin oleh seorang *timanggong* (kepala desa). *Timanggong* memiliki jajaran-bawahan yaitu *pasirah* (pengurus adat) dan *pangaraga* (pengacara adat). Ketiga pilar ini menjadi lembaga adat Dayak Kanayatn

Sistem pertalian darah suku Dayak Kanayatn menggunakan sistem bilineal/parental (ayah dan ibu). Dalam mengurai hubungan kekerabatan, seorang anak dapat mengikuti jalur ayah maupun ibu. Hubungan kekerabatan terputus pada sepupu delapan kali. Hubungan

kekerabatan ini penting karena hubungan ini menjadi tinjauan terutama pada perkara perkawinan. Mungkin hal ini dimaksudkan agar tidak merusak keturunan.

B. Tahap Perkawinan Adat Dayak Kanayatn

Tahap Perkawinan Adat Dayak Kanayatn secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut (A. B. Dacing T: 1999):

1. Tahap Pra-Perkawinan

- Pinang Tanya'

Rangkaian upacara perkawinan, dimulai dengan rapat keluarga laki-laki atau perempuan yang khusus membicarakan tentang rencana perkawinan yang akan terjadi dalam keluarga mereka. Rapat keluarga ini membicarakan tentang siapa yang akan mewakili pihak keluarga untuk pergi ke keluarga yang akan dipinang. Orang yang mewakili ini disebut picara. Jadi tahapan perkawinan yang pertama sekali adalah telah diberangkatkannya picara oleh pihak orang tua laki-laki atau perempuan untuk pergi meminang. Apabila yang duluan berangkat picara dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan, maka kelak apabila sudah menikah, pihak perempuanlah yang akan mengikuti pihak laki-laki dan sebaliknya apabila picara dari keluarga perempuan yang dulu berangkat ke keluarga laki-laki maka pihak laki-lakilah yang akan mengikuti pihak perempuan.

Kehadiran Picara dari pihak lelaki ataupun perempuan pada kunjungan pertama ke rumah pihak si perempuan atau laki-laki biasanya hanya bersifat "perkenalan" saja, intinya adalah menyampaikan pesan bahwa yang bersangkutan mendapat "mandat" untuk menyampaikan maksud meminang. Biasanya tidak tuntas atau belum mendapat jawaban sebagaimana mestinya, karena pertimbangan keluarga pihak perempuan/laki-laki minta tempo atau waktu untuk mengumpulkan ahli waris keluarganya terlebih dahulu, sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak yang dipinang. Bila sudah ada persetujuan dari ahli waris yang dipinang maka langkah selanjutnya adalah bakomo' manta' yang ditandai dengan kesepakatan waktu untuk pelaksanaannya.

- Bakomo' Manta'

Setelah tiba waktunya pada hari yang telah ditentukan oleh pihak yang dipinang, maka si picara datang untuk kedua kalinya ke rumah pihak yang dipinang yang telah dihadiri oleh ahli waris keluarganya, kegiatan ini disebut bakomo' manta'. Uraian berikut mengandaikan bahwa pihak yang dipinang adalah perempuan. Dalam acara bakomo manta ini pihak perempuan, menanyakan kembali maksud kedatangan si Picara. Prosesi tanya jawab biasanya dilakukan dengan berpantun.

Demikianlah dilakukan kalau kita datang meminang anak dara orang harus berbalas pantun untuk menyatakan kedatangan mereka, yang telah berlaku sejak jaman nenek moyang dahulu. Adapun untuk menetapkan waktu perkawinan harus ditentukan secara musyawarah antara pihak laki-laki dan perempuan. Sebelum pinangan disetujui oleh pihak perempuan, terlebih dahulu harus bertutur tentang silsilah keluarga untuk mengetahui halangan yang mungkin ada.

- **Bakomo' Masak (Tunangan)**

Setelah tiba waktu yang telah ditentukan, maka picara pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan untuk membuat adat picara atau bakomo' masak. Bakomo' masak sebagai tanda bahwa kedua belah pihak telah mengikat kata. Adat bakomo harus mengeluarkan 3 ekor ayam. Ayam sebanyak tiga ekor tersebut gunanya: seekor untuk tanda sah, dibawa kepihak lelaki, dan seekor lagi untuk dua orang picara dari sebelah laki-laki, dan seekor lagi dimakan bersama malam itu juga dari keluarga yang hadir selaku menyaksikan bahwa pembicaraan ini sah dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya yang kebetulan ketika malam itu tidak hadir. Akhirnya ditetapkanlah hari tanggal dan bulannya untuk pelaksanaan perkawinan kedua mempelai ini. Apabila salah seorang dari mereka yang akan kawin ini mangkir janji, atau calon istrinya dilarikan lelaki lain, maka dipihak lelaki harus menuntut adat pertama, keburukn pakarakng (bahan persediaan upacara kawin) menjadi sia-sia, maka peralatan bakal perempuan itu harus diganti/dibayar. Hukum adat ini disebut Pamatah Tagol (penganti kemaluan).

Bakomo Masak ini dapat pula dipadankan dengan acara pertunangan. Surojo Wignjodipuro, (1987:125) mengungkapkan bahwa, maksud diadakannya pertunangan adalah sebagai berikut: a. Karena ingin menjamin bahwa perkawinan yang dikehendaki itu dapat dilangsungkan dalam waktu dekat; b. Khususnya di daerah-daerah yang ada pergaulan bebas antara muda-mudi, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh pertunangan itu; c. Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal, sehingga mereka kelak sebagai suami istri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.

2. Tahap Perkawinan (Gawe Panganten)

Setelah tahap pra-perkawinan dilaksanakan dan tidak menemukan adanya halangan, maka proses selanjutnya adalah tahap perkawinan. Perkawinan adat Dayak Kanayatn dilaksanakan dalam sebuah prosesi upacara adat yang terdiri dari beberapa bagian:

- **Panganten Turutn Barasi**

Pengantin lelaki turun barasi dipimpin oleh empat picara, dimulai dari turun tangga di rumah pengantin laki-laki. Sebelum keluar rumah picara harus sudah babamang (ucap doa meminta pertolongan) bertujuan meminta jalan yang baik. Rombongan pangantin ini biasanya terdiri dari dua orang picara dari sebelah perempuan, didampingi pula oleh dua orang picara dari sebelah laki-laki. Sebelum berangkat, kepala rombongan (picara) harus memastikan kesiapan keperluan yang harus dibawa ketika turun dari rumah si lelaki, akan menuju rumah pengantin perempuan, misalnya seperti langir binyak, beras banyu, beras sasah, serta sebuah tingkalakng yang berisi ayam rebus dan ayam hidup yang disebut angsa, dan lengkap dengan beras palawakng dan beras pulut serta bahan-bahan lainnya seperti tumpi', poe', sirih sekapur, nasi setungkus (nasi yang dibungkus dengan daun layakng/abuatn).

Setelah itu rombongan pengantin pun dipersilahkan duduk di sami' (serambi muka). Di ruangan ini rombongan pengantin disuguhi beberapa makanan ringan seperti kelepon, lepat, tumpi' (cucur) dan lemang serta minuman. Setelah makan dan minum, rombongan dipersilahkan untuk mandi. Setelah cukup beristirahat, rombongan disuguhi makan. Sore harinya pengantin laki-laki duduk menghadap sesajian di samping panyanghatn, yaitu buis

bantatn ka' tangah sami' (Buis di tengah ruang). Buis bantatn bertujuan untuk memberitahu kepada awa pama (arwah orang tua bagi yang sudah meninggal) menyetujui perkawinan dan sekaligus memberkatinya.

- Mantokng Katinge'

Mantokng katinge' (membersihkan dinding kamar pengantin) dalam artian bahasa adat yaitu peserta pengantin lelaki beserta rombongan dipersilahkan masuk dalam kamar/bilik tempat bersandingnya pengantin. Kegiatan ini dilaksanakan sekitar jam 7 malam. Sebelum pengantin lelaki masuk dalam ruangan tempat bersanding, sang pengantin perempuan dan didampingi dara-dara dalam kampung telah duduk di tempat yang telah ditentukan oleh picara. Di tempat ini juga telah disediakan alat peraga seperti: cucur, lemang, nasi tenung sepiring serta sirih sekapur (disebut sirih papinangan yang disimpan dalam selapa). Pengantin laki-laki biasanya masuk kedalam ruang pelaminan dengan membawa pepinangan (sebuah tempat sirih). Ketika si pengantin duduk bersanding, disebelah kanan si perempuan, maka si pengantin lelaki menyodorkan bahan pepinangan kepada si pengantin perempuan dan sebaliknya pengantin perempuan menyodorkan bahan pepinangan juga kepada pengantin laki-laki. Ketika saling mempertukarkan bahan pepinangan tadi hendaknya jangan sampai bersentuhan, karena hal tersebut dianggap lancang/tidak sopan (basa). Kebiasaan ini telah berlaku turun temurun.

- Ngarapat Pengekng

Setelah acara saling mempertukarkan bahan pinangan selesai, maka si picara akan mengajak semua hadirin untuk menyaksikan acara marapat pengekng yaitu acara mempersatukan mereka selaku mempelai pengantin. Acara ini ditandai dengan Picara berdiri dihadapan kedua mempelai sambil mengambil nasi pulut yang telah tersedia dihadapannya dan dipegang-nya pada kedua belah tangannya. Lalu tangannya dipersilahkan keatas bahu lelaki dan perempuan. Tangan kanan meletakkan nasi pulut tadi di atas bahu lelaki, dan tangan kirinya meletakkan nasi pulut tadi di atas bahu perempuan, dengan berdoa dalam bahasa adat yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut: "ini kami selaku Picara dengan ini mempersatukan atau merapatkan mereka berdua ini dengan pulut, kiranya mereka dapat seja sekata supaya bersatu berumah tangga dan murah rejeki, apa yang dicinta dengan mudah didapat serta sampai keanak cucunya..." Demikianlah antara lain doa seorang picara selaku imam pengantin.

- Pituah

Selesai makan, salah seorang dari empat Picara tersebut akan memberikan petuah dan nasehat kepada kedua mempelai yang akan mengarungi samudra rumah tangga, yang bunyinya: "*Kalian berdua pada saat ini telah dipersatukan oleh Jubata (Tuhan) secara adat, yang disaksikan oleh kaum keluarga masing-masing. Dengan demikian mempelai laki-laki saat ini bukan lagi bujakng, tetapi telah bertanggungjawab kepada istrinya selaku suami. Demikian pula si perempuan pada saat ini bukan lagi dara, tetapi telah menjadi ibu rumah tangga yang patuh dan mendampingi suaminya dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga dan harus ingat akan pesan-pesan picara/pajarupm.*"

- **Ngadap Buis Bantatn**

Keesokan harinya setelah kedua pengantin selesai mandi dan berdandan, dilaksanakanlah upacara puncak adat perkawinan yaitu berdoa kepada Jubata dengan didampingi seorang imam/ panyaghatn menghadap sesajian penganten (buis bantatn). Kedua mempelai duduk bersanding diantara imam. Panggahatn akan memimpin doa kepada Jubata (Tuhan). Kegiatan buis bantatn ini ditujukan untuk mengukuhkan dua manusia ini menjadi suami istri secara sah menurut adat. Selesai acara nyangahatn di sami' (ruang depan), maka pengantin, rombongan pengantin perempuan dan undangan dipersilahkan masuk ke bilik (ruang tamu) untuk makan.

- **Pembagian Pirikng Panganten**

Selesai makan, acara dilanjutkan dengan acara membagi adat yang disebut dengan adat pirikng (adat membagi piring). Adat piring berupa irisan daging babi yang diletakkan diatas piring atau daun sebanyak 2 kali 32 buah pirikng atau 64 pirikng. Pembagian pirikng ini diatur sebagai berikut:

1. 32 pirikng dibagi kepada ahli waris sebelah bapak pengantin perempuan dan laki-laki, masing-masing 16 pirikng.
2. 32 pirikng dibagi kepada ahli waris sebelah ibu pengantin perempuan dan laki-laki-laki, masing-masing 16 pirikng. Yang menerima pirikng ini adalah ahli waris kedua mempelai.

- **Ngatur Tingkalakng Paimbatatn**

Sebagai tahapan penutup acara perkawinan adat adalah pembagian Adat Tingkalakng Parimatatn, artinya sebuah tingkalakng (tempat yang terbuat dari bambu) untuk dikirimkan kepada besan perempuan. Tingkalakng ini akan dibawa kembali oleh rombongan pengantin perempuan saat turun barasi menuju rumah pengantin laki-laki.

Setelah tiba dirumah pengantin lelaki, tingkalakng tadi diserahkan kepada keluarga pengantin lelaki dan isinya dimakan bersama. Tingkalakng parimatatn ini dapatlah dijadikan tanda bahwa kedua keluarga ini telah bersatu dalam jalinan perkawinan. Tingkalakng parimatatn ini berfungsi untuk memantapkan jalinan persaudaraan keluarga pengantin perempuan dan laki-laki.

3. Perkawinan Gereja Katolik

Gereja Katolik memiliki pandangan bahwa orang tidak boleh memiliki suami/istri lebih dari satu. Konsep perkawinan dalam Gereja Katolik adalah monogami dan tak tercerai. Dengan demikian jelas bahwa perkawinan yang sah memiliki sifat yang tak tercerai, kecuali oleh maut. Keduanya diikat oleh janji hidup dan mati dihadapan Allah, yang menjelma dalam diri seorang imam. Suami dan isitri yang keduanya telah dibabtis secara sah dan telah menikah pula, hamper tidak mungkin diceraikan. Setiap perkawinan yang sah, pada dasarnya bersifat monogam dan tak tercerai. Pada perkawinan sakramen dan dua sifat itu menjadi lebih kokoh karena perkawinan tersebut merupakan sakramen. (kanon 1056).

Perkawinan terjadi apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan mengungkapkan dengan janji nikah dalam upacara pernikahan yang sesuai dengan hukum. Janji nikah itu tidak dapat diganti oleh apapun. Yang dimaksud dengan janji nikah ialah pernyataan kesediaan untuk menjadi suami/istri seumur hidup. (Kanon 1057). Dengan demikian dapat

dilihat bahwa yuridis Gereja Katolik dengan ketat menegaskan bahwa yang mewujudkan sebuah perkawinan adalah adanya janji nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan dalam upacara nikah yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum gereja itu sendiri. Bahwasanya janji nikah adalah sebuah pernyataan kesediaan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami/istri. Dan, ikatan suami/istri dalam Gereja Katolik merupakan ikatan kekal dan seumur hidup. Sebab keduanya diikat oleh kasih Allah. Mereka dipersatukan oleh Allah.

Semua orang dapat melangsungkan perkawinan, sejauh tidak dilarang oleh hukum (Gereja Katolik). (Kanon 1058). Gereja Katolik dengan sikap yang amat humanis menegaskan dan mengemukakan bahwa setiap pribadi dapat dan berhak melangsungkan perkawinan, dengan catatan bahwa ia tidak dilarang secara hukum. Dalam hal ini, Gereja memiliki sikap antisipasi kalau-kalau calon mempelai sudah memiliki ikatan perkawinan sebelumnya atau yang bersangkutan mendapat tindakan ekskomunikasi dari Gereja karena alasan tertentu. Maka, Gereja dengan sangat ketat dalam mempersiapkan perkawinan bagi umatnya. Oleh karena itulah, terdapat struktur yang ketat bagi gereja dalam membimbing para calon mempelai ketika memutuskan untuk menikah.

Dalam Hal perkawinan, orang Katolik harus tunduk kepada aturan hukum ilahi, hukum Gereja Katolik, dan hukum sipil. (Kanon 1059). Gereja dengan sangat jelas, tegas, dan terperinci dalam mengajar sekaligus menuntut para calon mempelai. Bahwasanya setiap orang Katolik yang memutuskan untuk menikah, mereka tidak hanya harus taat kepada Allah, tetapi juga taat pada hukum sipil dan hukum Gereja Katolik itu sendiri. Hukum-hukum inilah yang menjadi semacam acuan sekaligus alarm peringatan bagi calon suami/istri, kalau-kalau mereka mau meninggalkan pasangannya demi orang lain atau berbuat pengkhianatan.

Perkawinan mendapat perlindungan hukum. Karena itu, dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan sampai dibuktikan kebalikannya. (Kanon 1060). Secara yuridis Gereja Katolik dengan tegas mengemukakan bahwa setiap perkawinan yang tampaknya sah, harus disahkan dan dinyatakan sah. Meskipun ada sebuah keragu-raguan. Hendaknya dipertahankan sampai ada proses hukum yang mengungkapkan bahwa perkawinan itu memang tidak sah.

Perkawinan adalah antara dua orang terbaptis disebut *matrimonium ratum*. Perkawinan itu kemudian disebut *matrimonium ratum et consummatum* bila, setelah pernikahan, suami istri tersebut melakukan perisetubuhan. Bila setelah pernikahan suami istri itu tinggal bersama, diandaikan telah terjadi perisetubuhan. Perkawinan disebut *matrimonium putativum* bila perkawinan itu kemudian terbukti tidak sah, meskipun semula semua pihak mengira bahwa perkawinan itu sah. (Kanon. 1061). Gereja Katolik secara yuridis menegaskan bahwa ada beberapa ketentuan. Sebuah perkawinan yang sah antara dua orang yang telah dibaptis disebut *matrimonium ratum*. Perkawinan ini kemudian disebut sebagai *matrimonium ratum et consummatum* bila perkawinan itu dilengkapi dengan sebuah hubungan badan atau perisetubuhan setelah pernikahan sah. Akan tetapi ada sebuah perkawinan yang sekilas nampaknya sah, namun ketika di selidiki ternyata tidak sah. Perkawinan ini di sebut *matrimonium putativum*.

4. Perkawinan Dayak Kanayatn dan Katolik

Konsep perkawinan Dayak Kanayatn dengan Gereja Katolik memiliki inti kesamaan yang sama, yakni monogam dan tak terpisahkan. Memang dalam Dayak Kanayatn tidak ada hukum tertulis yang mengatur kesetiaan pasangan. Akan tetapi secara sosial dan moral, disini di tuntutan sebuah kesadaran batin yang tinggi akan kesetiaan pada seorang pasangan. Prinsipnya perpisahan atau perceraian sangat di kecam oleh masyarakat Dayak Kanayatn. Meskipun tidak ada hukum secara tertulis, namun ada hukum local atau hukum adat yang mengatur semuanya. Dalam masyarakat Dayak Kanayatn, jika ada pasangan yang mau berpisah atau bercerai, maka ketua adat atau kepala suku dan jajarannya memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelidiki lebih dalam, sebab-sebab atau latar belakang perpisahan pasangan yang bersangkutan. Orang dewasa muda yang bergerak ke arah menggali secara mendalam (Gloria Runtu: 2020).

Hubungan sejati dengan Allah didasari oleh kasih dan bukan rasa takut. Sebab itu takut akan Allah lebih seperti anak yang takut kepada orang tuanya. Takut anak kepada orang tuanya merupakan sebuah ketakutan yang didasari oleh kasih dan rasa hormat karena ia tidak mau menyakiti hati dan perasaan orang tuanya. Rasa takut akan Allah dapat dikatakan sebuah ketakutan yang adil. Dimana orang digerakan untuk melakukan kehendak Allah sekaligus mengindari berbagai perbuatan dosa dan cela yang dapat mendatangkan kesakitan atas dirinya. Rasa takut akan Allah merupakan sebuah tindakan kasih kepada Allah yang telah lebih dahulu mengasihi manusia. Dengan Kasih-Nya Allah sanggup memberikan segala berkat dan bahkan Anak-Nya yang Tunggal untuk menebus dosa manusia.

Ada keserasihan antara perkawinan Dayak Kanayatn dengan perkawinan Dalam Gereja Katolik. Perkawinan Katolik merupakan perkawinan yang satu tak tercerai. Demikian pula dalam adat dan istiadat Dayak Kanayatn tidak boleh menikah dengan lebih dari satu pasangan dan bercerai. Perkawinan Katolik adalah perkawinan yang diadakan oleh Allah sendiri. Ia membimbing jiwa manusia untuk menyadari bahwasanya berbagai materi akan habis dan musnah serta tidak akan dapat dibawa mati. Gengsi dan berbagai gaya hidup, apapun itu, tidak pernah berguna. Karena penyimpangan dari jalan Allah ini, jiwa jatuh dalam kesedihan, sebab hubungannya dengan Allah menjadi jauh dan terabaikan. Dengan demikian ia akan berusaha untuk melepaskan berbagai hal dan materi duniawi. Manusia akan lebih untuk menyeimbangkan waktu hidupnya, antara doa dan kerja, antara hal duniawi dan surgawi. Karunia pengenalan akan memungkinkan manusia untuk mengenal Allah melalui berbagai ciptaan-Nya, melalui realitas yang ada. Ketika itulah jiwa mengalami kesempurnaan yang sangat indah. Jiwa memandang realitas sebagai sebuah bentuk kesatuan antara dia dengan Allah. Realitas yang ada, sebagai ciptaan Allah, menarik manusia kepada kesatuan dengan Allah itu sendiri.

Dalam Dayak Kanayatn, adat perkawinan tidak pernah lepas dari Jubata/Allah. Selalu ada upacara doa sebagai puncak upacara perkawinan. Perkawinan Katolik bersifat personal. Artinya di sana ada sikap saling menyerahkan diri dan saling menerima antara satu dengan yang lain. Dengan karunia pengertian, Roh Kudus memberikan pengertian dan pemahaman yang sangat mendalam akan kebenaran-kebenaran Ilahi dalam iman. Dalam hal ini Roh Kudus Tidak memberikan pencerahan yang sifatnya sementara, melainkan sebagai pemahaman dan pengertian yang sifatnya tetap bagi seseorang. Dengan pencerahan akal budi terhadap kebenaran, Roh Kudus membantu orang dalam proses untuk mengerti berbagai kebenaran iman dan tentu saja dengan sangat mendalam. Orang juga dibantu dalam memahami kedalaman dari berbagai kebenaran tersebut.

Dengan karunia pengertian, Roh Kudus membantu manusia untuk memahami lebih dalam mengenai Allah Bapa dan Allah Putra dan memahami bagaimana Allah mengasihi manusia sejak dunia diciptakan, sampai pada karya keselamatan yang diemban oleh Yesus Kristus. Dengan demikian manusia menjadi tahu, bahwa Allah senantiasa selalu ada untuk manusia dalam setiap situasi dan kondisi, setiap hari, demi kebaikan manusia itu sendiri. Karunia pengertian akan melahirkan suatu keadaan dimana orang akan sangat merasakan kasih dan dikasihi Allah serta merasa sangat beruntung bahwa dirinya dipilih dan diselamatkan dalam peristiwa salib Yesus Kristus. Dengan demikian, dengan penuh iman orang akan tetap dengan setia menjaga dirinya untuk tetap tinggal dalam dan bersama Allah agar diperkenankan menikmati dan mendapat keselamatan yang dijanjikan oleh Allah sendiri, sebagai suatu hadiah istimewa atas ketaatan manusia terhadap perintah-Nya. Karunia pengertian memberikan pemahaman akan berbagai kebenaran iman. Karunia pengertian bekerja dalam banyak cara. Ia dapat menyingkapkan dan mengungkapkan berbagai makna tersembunyi dalam Kitab Suci. Ia mampu menunjukkan karya besar Tuhan untuk manusia. Ia bahkan dapat memahami dan sekaligus mengungkap berbagai peristiwa yang paling misterius dalam kehidupan manusia. Karunia pengertian juga mampu mengungkapkan berbagai kebenaran rohani yang tersembunyi diberbagai peristiwa kehidupan. Singkatnya, karunia pengertian menghantar iman kepada kesempurnaan.

Demikian pula Dayak Kanayatn, proses perkawinan dilakukan dengan tahap yang panjang. Tujuannya ialah agar perkawinan yang akan dilaksanakan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pasangan melainkan tulus dari cinta tiap pribadi. Oleh karena itu, perkawinan menjadi hal yang luhur dalam Dayak Kanayatn. Karunia pengenalan merupakan karunia yang memungkinkan manusia dalam mengenal dan menilai segala sesuatu dengan benar. Manusia diajak menilai segala sesuatu dalam hal kebenaran iman, berdasarkan prinsip kebenaran yang telah diwahyukan melalui Roh Kudus. Dengan adanya bimbingan dari Roh Kudus, jiwa manusia akan dimampukan untuk mengenal berbagai perbuatan benar sekaligus yang tidak benar. Dengan demikian jelas bahwa manusia di didorong untuk melakukan berbagai perbuatan yang benar, dengan tujuan untuk membebaskan diri dari dosa, yang lahir dari perbuatan jahat. Dengan kesadarannya jiwa merasa takut jika melakukan berbagai perbuatan yang tidak benar dan jahat. Dengan demikian ia akan selalu berhati-hati dalam berkata, bersikap, dan berbuat. Dengan bimbingan dan arahan dari Roh Kudus, akal budi manusia akan membuat penilaian atas berbagai barang duniawi serta hubungannya dengan yang surgawi atau kehidupan kekal.

IV. SIMPULAN

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan tulisan ini. Pertama, Dayak Kanayatn merupakan salah satu sub suku Dayak. Dayak Kanayatn termasuk dalam Rumpun Dayak Darat. Orang Dayak Kanayatn memiliki sistem adat, sistem kekerabatan dan religiositas tersendiri yang unik. Kedua, perkawinan adat Dayak Kanayatn terdiri dari 2 tahap: Tahap Pra-Perkawinan dan Tahap Perkawinan (Gawe Panganten). Dalam tahap pra-perkawinan terdapat tiga prosesi, yakni: Pinang Tanya, Bakomo Manta' dan Bakomo Masak. Dalam tahap Perkawinan (Gawe Panganten) terdapat tujuh prosesi, yakni: panganten turutn barasi, mantokng katinge', ngarapat pengeknng, pituah, ngadap buis bantatn, pembagian pirikng panganten, dan ngatur tingkalakng paimbatatn.

Pinang Tanya merupakan tahapan pertama dalam perkawinan Kanayatn di mana diadakannya rapat untuk menentukan pihak yang akan melamar. Bakomo Manta' ialah tahapan di mana picara dari pihak keluarga yang melamar datang kedua kalinya ke pihak keluarga yang dilamar untuk menyepakati waktu pelaksanaan. Tahapan ketiga yaitu Bakomo

Masak adalah tahap pertunangan. Tahapan terakhir adalah Gawe Penganten atau pelaksanaan perkawinan adat itu sendiri.

Kesimpulan ketiga, perkawinan Gereja Katolik adalah perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk hidup bersama. Perkawinan ini bersifat satu dan tak tercairkan, diadakan oleh Allah sendiri dan dibangun oleh komitmen kedua mempelai (adanya dimensi personal). Perkawinan adat Dayak Kanyatn dan Katolik ternyata ada kemiripan dari segi sifatnya. Perkawinan adat Kanayatn juga merupakan perkawinan yang satu dan tak tercairkan serta menekankan peran penting Jubata.

DAFTAR PUSTAKA

- Dacing T, A. B (1999). *Adat Istiadat Perkawinan Dayak Kanayatn*. Pontianak: Institut Dayakologi.
- Diman, P. (2020). *Nyanyian Adat Masyarakat Dayak Maanyan: Suatu Pendekatan Hermeneutika*. Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 1(1), 40-56.
- Hazjahra, S., Diman, P., & Nurachmana, A. (2021). *Citra Perempuan dan Kekerasan Gender Dalam Novel 50 Riyal: Sisi Lain Tkw Indonesia di Arab Saudi Karya Deny Wijaya*. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 2(1), 56-66.
- Konferensi Wali Gereja Indonesia. (2018). *Kitab Hukum Kanonik*. Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Misnawati, M. P., & Anwarsani, S. P. (2000). *Teori Struktural Levi-Strauss dan Interpretatif Simbolik untuk Penelitian Sastra Lisan*. GUEPEDIA.
- Misnawati, M., Poerwadi, P., Anwarsani, A., Nurachmana, A., & Diplan, D. (2021). *Representation of cultural identity of the Dayak Ngaju community (structural dynamic study)*. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 7(4), 690-698.
- Misnawati, M., Poerwadi, P., Veniaty, S., Nurachmana, A., & Cuesdeyeni, P. (2022). *The Indonesian Language Learning Based on Personal Design in Improving the Language Skills for Elementary School Students*. MULTICULTURAL EDUCATION, 8(02), 31-39.
- Misnawati, M., Poerwadi, P., & Rosia, F. M. (2020). *Struktur Dasar Sastra Lisan Deder*. Pedagogik: Jurnal Pendidikan, 15(2), 44-55.
- Nababan, V. D., Diman, P., & Cuesdeyeni, P. (2021). *Gaya Bahasa Perbandingan dalam Novel Garis Waktu Karya Fiersa Besari*. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 2(1), 67-78.

- Nurachmana, A., Purwaka, A., Supardi, S., & Yuliani, Y. (2020). *Analisis Nilai Edukatif dalam Novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata: Tinjauan Sosiologi Sastra*. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 1(1), 57-66.
- Runtu, Natasha Gloria. (2020). *Generasi Muda Dayak Kanayatn*. Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani.
- Prawiroatmojo, S (1985). *Bausastra Jawa-Indonesia*. Bandung: Gunung Agung.
- Wignjodipuro, Surojo (1987). *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Bandung: Gunung Agung.
- Usop, L. S. (2020). *Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju untuk Melestarikan Pahewan (Hutan suci) di Kalimantan Tengah*. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 1(1), 89-95.